



**PUTUSAN**

Nomor 741/ Pid.Sus/2019/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ALI IMRON
Tempat lahir	:	Malang
Umur / tanggal lahir	:	25 Tahun / 03 Juni 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal asal	:	Jln. Pulau Moyo Gang Horti II No. 15 Banjar Gladag, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; -KTP Jln. Raya Batu Bolong Banjar Pipitan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Guide
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

*hal 1 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Penunjukan bernama DESI PURNANI, SH.,MH, Berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Tertanggal 8 Juli 2019 Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Posbakum(Pos Bantuan Hukum Cabang Peradi Denpasar)"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI IMRON bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu " tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALI IMRON dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) Subsida 4(empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkoba jenis ganja dengan total berat bersih 572,74 gram ;
  - 1 (Satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (Satu) Kresek putih.
  - 1 (Satu) HP Samsung J2.
  - 1 (Satu) Tas kain warna coklat.

*hal 2 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkoba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Tas kain warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam pembelaan secara tertulis mohon agar diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu:**

----- Bahwa ia terdakwa ALI IMRON, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Luhur Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja dengan berat bersih 572,74 gram*** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika disepertikan Jalan Mahendradata Padangsambian Kelod Denpasar Barat yang dilakukan oleh seseorang bernama ALI (selanjutnya disebut terdakwa) mempergunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK-4676-QV, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Made Kulisah, SH dan Pande Made Surya Kesuma, SH (keduanya polisi);

*hal 3 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang memotret tempat seperti akan menaruh sesuatu barang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1(satu) buah HP samsung J2 ditangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK-4676-QV yang digunakan terdakwa ditemukan dalam bagasi sepeda motor berupa kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dan tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dari orang bernama DAVID atau BOS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 maret 2019 sekira jam 21.00 wita dengan cara mengambilnya di timur tembok Lapas Kerobokan kemudian tas kresek putih berisi ganja disimpan dalam bagasi sepeda motor, setelah sampai di kost terdakwa, terdakwa menghitung jumlah paket ganja yang telah diambil tersebut dan dalam tas kain warna coklat didalamnya berisi 10(sepuluh) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja sedangkan dalam tas kain warna hijau didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja, kemudian terdakwa kembali memasukkannya kedalam tas kresek putih dan menyimpannya dalam bagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 jam 21.00 wita terdakwa menempel 4(empat) plastik klip ganja di Jalan Mahendradata Denpasar atas perintah orang bernama David atau Bos (belum tertangkap) dan 1(satu) plastik klip ganja sudah terdakwa pergunakan sehingga sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik klip ganja terdakwa simpan di bagasi sepeda motor terdakwa dan telah disita polisi, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pulau Moyo Gang Horti II no. 15 Banjar Gladag Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ditemukan di bawah meja berupa tas kresek warna putih berisi 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) bendel plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

*hal 4 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Maret 2019 , 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan total berat bersih 572,74 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,61 gram (kode A1).
2. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,43 gram (kode A2).
3. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,24 gram (kode A3).
4. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,54 gram (kode A4).
5. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,59 gram (kode A5).
6. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,36 gram (kode A6).
7. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,33 gram (kode A7).
8. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,39 gram (kode A8).
9. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,75 gram (kode A9).
10. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,16 gram (kode A10).
11. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,43 gram (kode A11).
12. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 23,90 gram (kode A12).
13. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,60 gram (kode A13).
14. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,02 gram (kode A14).
15. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,98 gram (kode B1).

*hal 5 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*





16. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,89 gram (kode B2).
  17. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,13 gram (kode B3).
  18. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,84 gram (kode B4).
  19. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 26,52 gram (kode B5).
  20. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,72 gram (kode B6).
  21. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 27,85 gram (kode B7).
  22. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,33 gram (kode B8).
  23. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,81 gram (kode B9).
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:319/NNF/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si , M.Si, selaku paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A1) berat netto 1,82 gram diberi nomor barang bukti 2231/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A2) berat netto 1,29 gram diberi nomor barang bukti 2232/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A3) berat netto 1,07 gram diberi nomor barang bukti 2233/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A4) berat netto 1,04 gram diberi nomor barang bukti 2234/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A5) berat netto 1,14 gram diberi nomor barang bukti 2235/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A6) berat netto 1,32 gram diberi nomor barang bukti 2236/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A7) berat netto 1,07 gram diberi nomor barang bukti 2237/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A8) berat netto 1,09 gram diberi nomor barang bukti 2238/2019/NF,

*hal 6 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A9) berat netto 1,33 gram diberi nomor barang bukti 2239/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A10) berat netto 1,42 gram diberi nomor barang bukti 2240/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A11) berat netto 1,36 gram diberi nomor barang bukti 2241/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A12) berat netto 1,13 gram diberi nomor barang bukti 2242/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A13) berat netto 1,05 gram diberi nomor barang bukti 2243/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A14) berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 2244/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B1) berat netto 1,45 gram diberi nomor barang bukti 2245/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B2) berat netto 1,36 gram diberi nomor barang bukti 2246/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B3) berat netto 1,66 gram diberi nomor barang bukti 2247/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B4) berat netto 1,11 gram diberi nomor barang bukti 2248/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B5) berat netto 1,45 gram diberi nomor barang bukti 2249/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B6) berat netto 1,28 gram diberi nomor barang bukti 2250/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B7) berat netto 1,52 gram diberi nomor barang bukti 2251/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B8) berat netto 1,34 gram diberi nomor barang bukti 2252/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B9) berat netto 1,13 gram diberi nomor barang bukti 2253/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairin urine (kode C) sebanyak 80 ml diberi nomor barang bukti 2254/2019/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **2231/2019/NF s/d 2253/2019/NF** berupa daun, biji dan batang kering **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **2254/2019/NF** berupa cairan warna kuning /urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika.

*hal 7 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa ALI IMRON, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Luhur Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja dengan berat bersih 572,74 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika disepertaran Jalan Mahendradata Padangsambian Kelod Denpasar Barat yang dilakukan oleh seseorang bernama ALI (selanjutnya disebut terdakwa) mempergunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK-4676-QV, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Made Kulisah, SH dan Pande Made Surya Kesuma, SH (keduanya polisi);
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang memotret tempat seperti akan menaruh sesuatu barang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1(satu) buah HP samsung J2 ditangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK-4676-QV yang digunakan terdakwa ditemukan dalam bagasi sepeda motor berupa kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dan tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut milik terdakwa yang didapat dari orang bernama DAVID atau BOS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 maret 2019 sekira jam 21.00 wita dengan cara mengambilnya di timur tembok Lapas Kerobokan kemudian tas kresek putih berisi ganja disimpan dalam bagasi sepeda

*hal 8 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor, setelah sampai di kost terdakwa, terdakwa menghitung jumlah paket ganja yang telah diambil tersebut dan dalam tas kain warna coklat didalamnya berisi 10(sepuluh) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja sedangkan dalam tas kain warna hijau didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja, kemudian terdakwa kembali memasukkannya kedalam tas kresek putih dan menyimpannya dalam bagasi sepeda motor terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 jam 21.00 wita terdakwa menempel 4(empat) plastik klip ganja di Jalan Mahendradata Denpasar atas perintah orang bernama David atau Bos (belum tertangkap) dan 1(satu) plastik klip ganja sudah terdakwa pergunakan sehingga sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik klip ganja terdakwa simpan di bagasi sepeda motor terdakwa dan telah disita polisi, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa di Jalan Pulau Moyo Gang Horti II no. 15 Banjar Gladag Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ditemukan di bawah meja berupa tas kresek warna putih berisi 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) bendel plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 13 Maret 2019 , 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing berisi daun, biji dan batang kering ganja dengan total berat bersih 572,74 gram, dengan perincian sebagai berikut:
  1. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,61 gram (kode A1).
  2. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,43 gram (kode A2).
  3. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,24 gram (kode A3).
  4. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,54 gram (kode A4).

*hal 9 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



5. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,59 gram (kode A5).
6. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,36 gram (kode A6).
7. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,33 gram (kode A7).
8. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,39 gram (kode A8).
9. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,75 gram (kode A9).
10. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,16 gram (kode A10).
11. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,43 gram (kode A11).
12. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 23,90 gram (kode A12).
13. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,60 gram (kode A13).
14. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,02 gram (kode A14).
15. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,98 gram (kode B1).
16. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,89 gram (kode B2).
17. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,13 gram (kode B3).
18. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,84 gram (kode B4).
19. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 26,52 gram (kode B5).
20. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 24,72 gram (kode B6).
21. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 27,85 gram (kode B7).
22. 1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,33 gram (kode B8).

*hal 10 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



23.1(satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung ganja berat bersih 25,81 gram (kode B9).

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:319/NNF/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si , M.Si, selaku paer sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A1) berat netto 1,82 gram diberi nomor barang bukti 2231/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A2) berat netto 1,29 gram diberi nomor barang bukti 2232/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A3) berat netto 1,07 gram diberi nomor barang bukti 2233/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A4) berat netto 1,04 gram diberi nomor barang bukti 2234/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A5) berat netto 1,14 gram diberi nomor barang bukti 2235/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A6) berat netto 1,32 gram diberi nomor barang bukti 2236/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A7) berat netto 1,07 gram diberi nomor barang bukti 2237/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A8) berat netto 1,09 gram diberi nomor barang bukti 2238/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A9) berat netto 1,33 gram diberi nomor barang bukti 2239/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A10) berat netto 1,42 gram diberi nomor barang bukti 2240/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A11) berat netto 1,36 gram diberi nomor barang bukti 2241/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A12) berat netto 1,13 gram diberi nomor barang bukti 2242/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A13) berat netto 1,05 gram diberi nomor barang bukti 2243/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A14) berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti

*hal 11 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



2244/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B1) berat netto 1,45 gram diberi nomor barang bukti 2245/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B2) berat netto 1,36 gram diberi nomor barang bukti 2246/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B3) berat netto 1,66 gram diberi nomor barang bukti 2247/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B4) berat netto 1,11 gram diberi nomor barang bukti 2248/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B5) berat netto 1,45 gram diberi nomor barang bukti 2249/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B6) berat netto 1,28 gram diberi nomor barang bukti 2250/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B7) berat netto 1,52 gram diberi nomor barang bukti 2251/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B8) berat netto 1,34 gram diberi nomor barang bukti 2252/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B9) berat netto 1,13 gram diberi nomor barang bukti 2253/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairin urine (kode C) sebanyak 80 ml diberi nomor barang bukti 2254/2019/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **2231/2019/NF s/d 2253/2019/NF** berupa daun, biji dan batang kering **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **2254/2019/NF** berupa cairan warna kuning /urine **adalah benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

*hal 12 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



**1. Saksi MADE KULISAH, SH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ALI IMRON, dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, pukul 19.00 wita, bertempat di Jln. Mahendradata Br. Bhuna Luhur Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar Sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, rekan Saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA. SH terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa benar bahwa terdakwa ditangkap selesai memotret tempat untuk menempel atau menaruh paket Ganja yang akan diambil oleh sipemesan atau sipembeli dan belum sempat dilaporkan kepada yang menyuruhnya atau pemilik Ganja.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV dengan disaksikan oleh Saksi Umum ditemukan ditangan kanannya barang berupa 1 (Satu) buah HP Samsung J2, lalu disepeda motor digeledah ditemukan didalam bagasi barang berupa : Kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika. Tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (Empat belas) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika. Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering diduga mengandung Narkotika.
- Bahwa benar ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang yang ditemukan berupa total jumlahnya 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering diduga mengandung Narkotika, juga didengarkan oleh Saksi Umum, bahwa menurut keteranganya bahwa 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang menurut

*hal 13 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*





keterangannya juga adaah didapat dari seseorang bernama panggilan DAVID atau biasa dipanggil BOS.

- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari DAVID atau dipanggil BOS pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, sekira jam 21.00 wita, mengambil barangnya ditaruh di timur tembok lapas Kerobokan Badung, selanjutnya tas kresek putih berisi Ganja tersebut terdakwa simpan didalam bagasi dan langsung pulang ketempat kos, lalu terdakwa disuruh hitung jumlah paket Ganjanya, baik yang ada didalam tas kain warna coklat dan tas kain warna hijau, setelah terdakwa hitung jumlahnya didalam tas kain warna coklat ada 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun. Biji dan batang kering Ganja, dan tas warna hijau ada 18 (Delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batan kering Ganja sehingga jumlah seluruhnya ada 28 (Dua puluh delapan) plastik klip berisi daun, biji dan batang Ganja, selesai menghitung kembali tas kain warna coklat dan tas warna hijau yang sudah berisi total jumlahnya 28 (Dua puluh delapan) paket Ganja disimpan kembali dibagasi sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV.
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa untuk pengambilan yang pertama sekitar setahun yang lalu, seingatnya awal bulan Maret 2018, mendapat kiriman paket Ganja sebanyak 10 bungkus dan sudah habis ditempel sebanyak 8 paket Ganja untuk diambil oleh sipemesan atau pembelinya, sedangkan 2 paket Ganja sebagai upah yang saya gunakan atau pakai sendiri, dan mendapatkan upah dari kegiatan menempel atau menaruh paket Ganja disuatu tempat sebesar Rp. 50.000.- dan juga upah berupa paket Ganja.
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti dengan total 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Ganja adalah awal jumlahnya 28 (Dua puluh delapan) paket Ganja, dan sudah berhasil ditempel atau ditaruh disuatu tempat sebanyak 4 paket Ganja ditaruh atau ditempel di sekitar Jln. Mahendradata Denpasar, sedangkan 1 paket Ganja sudah digunakan atau dipakai sendiri, sehingga tersisa sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik klip Ganja yang selanjutnya disita dijadikan barang bukti ;

*hal 14 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



- Bahwa benar kamar kosnya terdakwa juga Saksi geledah dan ditemukan dibawah meja barang berupa kresek putih berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dengan total berat bersih 572,74 gram, lalu disisihkan untuk diperiksa kelabfor dengan total berat bersih sebanyak 29,76 gram, adapun perinciannya sebagai berikut :

A. Barang bukti yang ditemukan didalam tas kain warna hijau sebanyak 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,61 gram dan berat bruto 25,36 gram. (Kode A1).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,43 gram dan berat bruto 25,18 gram. (Kode A2).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,24 gram dan berat bruto 24,99 gram. (Kode A3).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,54 gram dan berat bruto 25,29 gram. (Kode A4).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,59 gram dan berat bruto 25,34 gram. (Kode A5).
6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,36 gram dan berat bruto 25,11 gram. (Kode A6).
7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,33 gram dan berat bruto 25,08 gram. (Kode A7).
8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,39 gram dan berat bruto 25,14 gram. (Kode A8).

*hal 15 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,75 gram dan berat bruto 25,12 gram. (Kode A9).
10. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,16 gram dan berat bruto 24,91 gram. (Kode A10).
11. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,43 gram dan berat bruto 25,18 gram. (Kode A11).
12. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 23,90 gram dan berat bruto 24,61 gram. (Kode A12).
13. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,60 gram dan berat bruto 25,10 gram. (Kode A13).
14. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,02 gram dan berat bruto 24,77 gram. (Kode A14).

B. Barang bukti yang ditemukan didalam tas kain warna hijau sebanyak 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,98 gram dan berat bruto 26,72 gram. (Kode B1).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,89 gram dan berat bruto 25,64 gram. (Kode B2).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,13 gram dan berat bruto 25,88 gram. (Kode B3).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,84 gram dan berat bruto 25,59 gram. (Kode B4).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 26,52 gram dan berat bruto 27,27 gram. (Kode B5).

*hal 16 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,72 gram dan berat bruto 25,47 gram. (Kode B6).
  7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 27,85 gram dan berat bruto 26,60 gram. (Kode B7).
  8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,33 gram dan berat bruto 26,80 gram. (Kode B8).
  9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,81 gram dan berat bruto 26,56 gram. (Kode B9).
- Bahwa benar ketika ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dengan total berat bersih 572,74 gram tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan ganja tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Tanggapan terdakwa:
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**2.Saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa ALI IMRON, dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, pukul 19.00 wita, bertempat di Jln. Mahendradata Br. Bhuana Luhur Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar Sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa

*hal 17 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa terdakwa ditangkap selesai memotret tempat untuk menempel atau menaruh paket Ganja yang akan diambil oleh sipemesan atau sipembeli dan belum sempat dilaporkan kepada yang menyuruhnya atau pemilik Ganja.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV dengan disaksikan oleh Saksi Umum ditemukan ditangan kanannya barang berupa 1 (Satu) buah HP Samsung J2, lalu disepeda motor digeledah ditemukan didalam bagasi barang berupa : Kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika. Tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (Empat belas) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika. Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering diduga mengandung Narkotika.
- Bahwa benar ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang yang ditemukan berupa total jumlahnya 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering diduga mengandung Narkotika, juga didengarkan oleh Saksi Umum, bahwa menurut keteranganya bahwa 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang menurut keteranganya juga adaah didapat dari seseorang bernama panggilan DAVID atau biasa dipanggil BOS.
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari DAVID atau dipanggil BOS pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, sekira jam 21.00 wita, mengambil barangnya ditaruh di timur tembok lapas Kerobokan Badung, selanjutnya tas kresek putih berisi Ganja tersebut terdakwa simpan didalam bagasi dan langsung pulang ketempat kos, lalu terdakwa disuruh hitung jumlah paket Ganjanya, baik yang ada didalam tas kain warna coklat dan tas kain warna hijau, setelah terdakwa hitung jumlahnya didalam tas kain warna coklat ada 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun. Biji dan batang kering Ganja, dan tas warna hijau ada 18 (Delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batan kering Ganja sehingga jumlah seluruhnya ada 28 (Dua puluh delapan) plastik klip berisi daun, biji dan batang Ganja, selesai menghitung kembali tas kain warna coklat dan

*hal 18 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tas warna hijau yang sudah berisi total jumlahnya 28 (Dua puluh delapan) paket Ganja disimpan kembali dibagasi sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV.

- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa untuk pengambilan yang pertama sekitar setahun yang lalu, seingatnya awal bulan Maret 2018, mendapat kiriman paket Ganja sebanyak 10 bungkus dan sudah habis ditempel sebanyak 8 paket Ganja untuk diambil oleh sipemesan atau pembelinya, sedangkan 2 paket Ganja sebagai upah yang saya gunakan atau pakai sendiri, dan mendapatkan upah dari kegiatan menempel atau menaruh paket Ganja disuatu tempat sebesar Rp. 50.000,- dan juga upah berupa paket Ganja.
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti dengan total 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Ganja adalah awal jumlahnya 28 (Dua puluh delapan) paket Ganja, dan sudah berhasil ditempel atau ditaruh disuatu tempat sebanyak 4 paket Ganja ditaruh atau ditempel di sekitar Jln. Mahendradata Denpasar, sedangkan 1 paket Ganja sudah digunakan atau dipakai sendiri, sehingga tersisa sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik klip Ganja yang selanjutnya disita dijadikan barang bukti ;
- Bahwa benar kamar kosnya terdakwa juga Saksi geledah dan ditemukan dibawah meja barang berupa kresak putih berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dengan total berat bersih 572,74 gram, lalu disisihkan untuk diperiksakan kelabfor dengan total berat bersih sebanyak 29,76 gram, adapun perinciannya sebagai berikut :
  - A. Barang bukti yang ditemukan didalam tas kain warna hijau sebanyak 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan perincian sebagai berikut :
    1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,61 gram dan berat bruto 25,36 gram. (Kode A1).

*hal 19 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,43 gram dan berat bruto 25,18 gram. (Kode A2).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,24 gram dan berat bruto 24,99 gram. (Kode A3).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,54 gram dan berat bruto 25,29 gram. (Kode A4).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,59 gram dan berat bruto 25,34 gram. (Kode A5).
6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,36 gram dan berat bruto 25,11 gram. (Kode A6).
7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,33 gram dan berat bruto 25,08 gram. (Kode A7).
8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,39 gram dan berat bruto 25,14 gram. (Kode A8).
9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,75 gram dan berat bruto 25,12 gram. (Kode A9).
10. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,16 gram dan berat bruto 24,91 gram. (Kode A10).
11. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,43 gram dan berat bruto 25,18 gram. (Kode A11).
12. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 23,90 gram dan berat bruto 24,61 gram. (Kode A12).
13. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,60 gram dan berat bruto 25,10 gram. (Kode A13).

*hal 20 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



14. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,02 gram dan berat bruto 24,77 gram. (Kode A14).

B. Barang bukti yang ditemukan didalam tas kain warna hijau sebanyak 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,98 gram dan berat bruto 26,72 gram. (Kode B1).
  2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,89 gram dan berat bruto 25,64 gram. (Kode B2).
  3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,13 gram dan berat bruto 25,88 gram. (Kode B3).
  4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,84 gram dan berat bruto 25,59 gram. (Kode B4).
  5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 26,52 gram dan berat bruto 27,27 gram. (Kode B5).
  6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,72 gram dan berat bruto 25,47 gram. (Kode B6).
  7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 27,85 gram dan berat bruto 26,60 gram. (Kode B7).
  8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,33 gram dan berat bruto 26,80 gram. (Kode B8).
  9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,81 gram dan berat bruto 26,56 gram. (Kode B9).
- Bahwa benar ketika ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja

*hal 21 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



dengan total berat bersih 572,74 gram tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan ganja tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa keterangan saksi yang tidak bias hadir keterangannya dibacakan atas nama :

1. Saksi KHOIRUL ANWAR
2. Saksi EKO PRASETIYO

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, pukul 19.00 wita, bertempat di Jln. Mahendradata Br. Bhuana Luhur Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan juga disaksikan oleh Saksi Umum, saat itu sedang selesai memfoto tempat untuk menempel atau menaruh paket Ganja yang akan diambil oleh sipemesan atau sipembeli.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap dirinya yaitu badan, pakaian, barang dan sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV ditemukan ditangan kanannya barang berupa 1 (Satu) buah HP Samsung J2, lalu disepeda motor digeledah ditemukan didalam bagasi barang berupa : Kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (Sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika. Tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (Empat belas) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika. Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja, lalu

*hal 22 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering ditunjukkan dihadapannya dan juga dihadapan Saksi Umum dan terdakwa langsung mengakui bahwa 23 (Dua puluh tiga) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dan diakui sebagai milik orang bernama David;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Ganja tersebut dari seseorang yang bernama panggilan DAVID dan biasa dipanggil BOS. terdakwa diberikan barang tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, sekira jam 21.00 wita, mengambil barangnya ditaruh di timur tembok lapas Kerobokan Badung, selanjutnya tas kresek putih berisi Ganja tersebut di simpan didalam bagasi dan langsung pulang ketempat kos, lalu Tersangka disuruh hitung jumlah paket Ganjanya, baik yang ada didalam tas kain warna coklat dan tas kain warna hijau, setelah di hitung jumlahnya didalam tas kain warna coklat ada 10 (Sepuluh) plastik klip berisi daun. Biji dan batang kering Ganja, dan tas warna hijau ada 18 (Delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batan kering Ganja sehingga jumlah seluruhnya ada 28 (Dua puluh delapan) plastik klip berisi daun, biji dan batang Ganja, selesai menghitung jumlahnya kembali di masukan kedalam tas kresek warna putih dan disimpan didalam bagasi sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK 4676 QV.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan DAVID atau di panggil BOS sekitar 5 tahun yang lalu dari pengenalan di Face Book, setelah pengenalan tersebut lalu berlanjut ke Chat WA. terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman di Chat WA. Selama ini terdakwa tidak pernah bertemu dan jumpa dengan DAVID, sehingga tidak diketahui ciri - ciri dan juga pekerjaan dari DAVID begitu juga dengan alamat tinggalnya.
- Bahwa benar terdakwa menerima kiriman paket Ganja baru 2 Kali termasuk yang terakhir yang diambil pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, sekitar jam 21.00 wita sebanyak 28 paket Ganja. Untuk pengambilan yang pertama sekitar setahun yang lalu, seingatnya awal bulan Maret 2018, mendapat kiriman paket Ganja sebanyak 10 bungkus dan habis ditempel sebanyak 8 paket Ganja untuk diambil oleh sipemesan atau pembelinya, sedangkan 2 paket Ganja sebagai upah yang di gunakan atau dipakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa juga menjelaskan untuk pengambilan yang kedua sebanyak 28 paket Ganja sudah sempat di tempel atau ditaruh yaitu

*hal 23 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*





sebanyak 4 paket Ganja ditaruh atau ditempel di sekitar Jln. Mahendradata Denpasar, sedangkan 1 paket Ganja sudah di gunakan atau di pakai sendiri, sehingga tersisa sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik klip Ganja yang selanjutnya disita dijadikan barang bukti , Upah yang diberikan oleh DAVID kepada terdakwa untuk pertitik sebesar Rp. 50.000.- itupun kalau sudah habis semuanya paket tertempel atau ditaruh disuatu tempat sesuai perintah DAVID atau BOS, oleh karena pakatnya belum habis tertempel sehingga terdakwa belum mendapatkan upah, terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena butuh biaya untuk bayar hutang. Untuk 1 (Satu) titik paket yang ditaruh atau ditempel tergantung dari pemesanan, bisa saja satu titik satu paket atau lebih dari dua paket.

- Bahwa benar setelah ditangkap dan digeledah serta ditemukan menyimpan, menguasai atau menyediakan 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi daun, biji dan batang Narkotika jenis Ganja selanjutnya hari itu juga sekitar jam 22.00 Wita dibawa ketempat kosnya dan dilakukan penggeledahan serta disaksikan oleh Saksi Umum dan ditemukan dibawah meja barang berupa kresek putih berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan dari terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena butuh biaya untuk bayar hutang, untuk pertitik sebesar Rp. 50.000.- itupun kalau sudah habis semuanya paket tertempel atau ditaruh disuatu tempat sesuai perintah DAVID atau BOS, oleh karena pakatnya belum habis tertempel sehingga terdakwa belum mendapatkan upah.
- Bahwa benar setelah dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang lalu disisihkan untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, selanjutnya mengetahui bahwa 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing - masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 572,74 gram, lalu disisihkan untuk diperiksa kelabfor dengan total berat bersih sebanyak 29,76 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - A. Barang bukti yang ditemukan didalam tas kain warna hijau sebanyak 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan perincian sebagai berikut :

*hal 24 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,61 gram dan berat bruto 25,36 gram. (Kode A1).
2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,43 gram dan berat bruto 25,18 gram. (Kode A2).
3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,24 gram dan berat bruto 24,99 gram. (Kode A3).
4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,54 gram dan berat bruto 25,29 gram. (Kode A4).
5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,59 gram dan berat bruto 25,34 gram. (Kode A5).
6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,36 gram dan berat bruto 25,11 gram. (Kode A6).
7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,33 gram dan berat bruto 25,08 gram. (Kode A7).
8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,39 gram dan berat bruto 25,14 gram. (Kode A8).
9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,75 gram dan berat bruto 25,12 gram. (Kode A9).
10. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,16 gram dan berat bruto 24,91 gram. (Kode A10).
11. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,43 gram dan berat bruto 25,18 gram. (Kode A11).
12. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 23,90 gram dan berat bruto 24,61 gram. (Kode A12).

*hal 25 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



13. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,60 gram dan berat bruto 25,10 gram. (Kode A13).

14. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,02 gram dan berat bruto 24,77 gram. (Kode A14).

B. Barang bukti yang ditemukan didalam tas kain warna hijau sebanyak 9 (Sembilan) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,98 gram dan berat bruto 26,72 gram. (Kode B1).

2. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,89 gram dan berat bruto 25,64 gram. (Kode B2).

3. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,13 gram dan berat bruto 25,88 gram. (Kode B3).

4. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,84 gram dan berat bruto 25,59 gram. (Kode B4).

5. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 26,52 gram dan berat bruto 27,27 gram. (Kode B5).

6. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 24,72 gram dan berat bruto 25,47 gram. (Kode B6).

7. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 27,85 gram dan berat bruto 26,60 gram. (Kode B7).

8. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,33 gram dan berat bruto 26,80 gram. (Kode B8).

9. 1 (Satu) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 25,81 gram dan berat bruto 26,56 gram. (Kode B9).

*hal 26 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kegunaan dari barang bukti yang telah ditemukan dan diakui sebagai miliknya yaitu timbangan elektrik baru di beli disalah satu toko elektronik di Denpasar gunanya rencananya untuk menimbang sesuai berat yang ditentukan oleh DAVID. HP Samsung J2 untuk menerima Chat WA dan memotret tempat untuk menempel atau menaruh paket yang akan diambil oleh sipemesan atau sipembeli. Sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih DK 4676 QV dipergunakan untuk mengambil barang, menyimpan dan menempel atau menaruh paket. Kresek putih, tas kain warna coklat dan hijau adalah tempat dari paket Ganja yang telah diterima dari DAVID. 1 (Satu) bendel plastik klip adalah untuk mengganti plastik klip yang rusak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 572,74 gram;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa benar terdakwa mengau bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan barang bukti yang diajukan berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing – masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 572,74 gram ;
2. 1 (Satu) buah timbangan elektrik.
3. 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
4. 1 (Satu) Kresek putih.
5. 1 (Satu) HP Samsung J2.
6. 1 (Satu) Tas kain warna coklat.
7. 1 (Satu) Tas kain warna hijau.
8. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis akan

*hal 27 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



mempertimbangkan apakah dari Fakta yuridis tersebut terdakwa dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau** KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- (3) Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
- (4) Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

**Ad.1. Unsur setiap orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa ALI IMRON yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

*hal 28 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*





Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

**Unsur ini dapat dibuktikan dengan :**

**Alat bukti keterangan saksi :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Made Kulisah SH, saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H, saksi Khoirul Anwar, dan Saksi Eko Prasetyo, yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Luhur Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Selatan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan 1(satu) buah HP samsung J2 ditangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggedahan pada sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK-4676-QV yang digunakan terdakwa ditemukan dalam bagasi sepeda motor berupa kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dan tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut didapat dari orang bernama DAVID atau BOS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 maret 2019 sekira jam 21.00 wita dengan cara mengambilnya di timur tembok Lapas Kerobokan kemudian tas kresek putih berisi ganja disimpan dalam bagasi sepeda motor, setelah sampai di kost terdakwa, terdakwa menghitung jumlah paket ganja yang telah diambil tersebut dan dalam tas kain warna coklat didalamnya berisi 10(sepuluh) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja sedangkan dalam tas kain warna hijau

*hal 29 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja, kemudian terdakwa kembali memasukkannya kedalam tas kresek putih dan menyimpannya dalam bagasi sepeda motor terdakwa untuk di tempel kembali menunggu perintah dari DAVID atau BOS, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

**Alat bukti keterangan terdakwa :**

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita polisi yaitu dalam tas kain warna coklat didalamnya berisi 10(sepuluh) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja sedangkan dalam tas kain warna hijau didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja, yang terdakwa simpan dalam bagasi sepeda motor terdakwa untuk di tempel kembali menunggu perintah dari DAVID atau BOS tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti

**Ad.3.Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;**

**Unsur ini dapat dibuktikan dengan :**

**Alat bukti keterangan saksi :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Made Kulisah SH, saksi Pande Made Surya Kesuma, S.H, saksi Khoirul Anwar, dan Saksi Eko Prasetyo, yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Mahendradata Banjar Bhuana Luhur Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Selatan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1(satu) buah HP samsung J2 ditangan kanan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Yamaha NMAX warna putih DK-4676-QV yang digunakan terdakwa ditemukan dalam bagasi sepeda motor berupa kresek putih berisi tas kain warna coklat didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dan tas kain warna hijau didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut

*hal 30 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



didapat dari orang bernama DAVID atau BOS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 08 maret 2019 sekira jam 21.00 wita dengan cara mengambilnya di timur tembok Lapas Kerobokan kemudian tas kresek putih berisi ganja disimpan dalam bagasi sepeda motor, setelah sampai di kost terdakwa, terdakwa menghitung jumlah paket ganja yang telah diambil tersebut dan dalam tas kain warna coklat didalamnya berisi 10(sepuluh) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja sedangkan dalam tas kain warna hijau didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja, kemudian terdakwa kembali memasukkannya kedalam tas kresek putih dan menyimpannya dalam bagasi sepeda motor terdakwa untuk di tempel kembali menunggu perintah dari DAVID atau BOS.

#### **Alat bukti keterangan terdakwa :**

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang disita polisi yaitu dalam tas kain warna coklat didalamnya berisi 10(sepuluh) plastik klip berisikan daun, biji dan batang kering Ganja sedangkan dalam tas kain warna hijau didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi daun, biji dan batang kering ganja, yang terdakwa simpan dalam bagasi sepeda motor terdakwa untuk di tempel kembali menunggu perintah dari DAVID atau BOS.

Dengan demikian maka "unsur ini" telah terbukti

#### **Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:319/NNF/2019, tanggal 18 Maret 2019, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan Dewi Yuliana, S.Si , M.Si, selaku paur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A1) berat netto 1,82 gram diberi nomor barang bukti 2231/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A2) berat netto 1,29 gram diberi nomor barang bukti 2232/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A3) berat netto 1,07 gram diberi nomor

*hal 31 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 2233/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A4) berat netto 1,04 gram diberi nomor barang bukti 2234/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A5) berat netto 1,14 gram diberi nomor barang bukti 2235/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A6) berat netto 1,32 gram diberi nomor barang bukti 2236/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A7) berat netto 1,07 gram diberi nomor barang bukti 2237/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A8) berat netto 1,09 gram diberi nomor barang bukti 2238/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A9) berat netto 1,33 gram diberi nomor barang bukti 2239/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A10) berat netto 1,42 gram diberi nomor barang bukti 2240/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A11) berat netto 1,36 gram diberi nomor barang bukti 2241/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A12) berat netto 1,13 gram diberi nomor barang bukti 2242/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A13) berat netto 1,05 gram diberi nomor barang bukti 2243/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode A14) berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 2244/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B1) berat netto 1,45 gram diberi nomor barang bukti 2245/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B2) berat netto 1,36 gram diberi nomor barang bukti 2246/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B3) berat netto 1,66 gram diberi nomor barang bukti 2247/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B4) berat netto 1,11 gram diberi nomor barang bukti 2248/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B5) berat netto 1,45 gram diberi nomor barang bukti 2249/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B6) berat netto 1,28 gram diberi nomor barang bukti 2250/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B7) berat netto 1,52 gram diberi nomor barang bukti 2251/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering

*hal 32 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kode B8) berat netto 1,34 gram diberi nomor barang bukti 2252/2019/NF, 1 buah plastik klip berisi daun, biji dan batang kering (kode B9) berat netto 1,13 gram diberi nomor barang bukti 2253/2019/NF, 1 buah botol plastic berisi cairin urine (kode C) sebanyak 80 ml diberi nomor barang bukti 2254/2019/NF dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **2231/2019/NF s/d 2253/2019/NF** berupa daun, biji dan batang kering **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **8** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **2254/2019/NF** berupa cairan warna kuning /urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika.

Dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terbukti

Menimbang dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Penutut Umum tentang status barang bukti tersebut, selanjutnya Majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan ;

*hal 33 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi Daerah Bali sebagai Daerah pariwisata.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALI IMRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sesuai dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6(enam)tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3(tiga)bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*hal 34 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*



- 23 (dua puluh tiga) plastik klip masing-masing plastik klip berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 572,74 gram ;
  - 1 (Satu) buah timbangan elektrik.
  - 1 (Satu) bendel plastik klip kosong.
  - 1 (Satu) Kresek putih.
  - 1 (Satu) HP Samsung J2.
  - 1 (Satu) Tas kain warna coklat.
  - 1 (Satu) Tas kain warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX DK 4676 QV.  
Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019**, oleh kami **NI MADE PURNAMI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua **I GDE GINARSA, SH** dan **I DEWA MADE BUDI WTSARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal, **26 Agustus 2019**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH .

NI MADE PURNAMI, SH.MH..

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, SH.

*hal 35 dari 36 halaman, putusan Ali Imron , Narkotika*

